



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DALAM
URUSAN KEISTIMEWAAN DI BIDANG KELEMBAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 94 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Hubungan Kerja Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Bidang Kelembagaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2015);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN DI BIDANG KELEMBAGAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pola hubungan kerja penyelenggaraan urusan keistimewaan di bidang kelembagaan yang selanjutnya disebut pola hubungan kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar lembaga yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah DIY.
4. Gubernur adalah Gubernur DIY.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur DIY.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

7. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman.
8. Walikota/Wakil Walikota adalah Walikota/Wakil Walikota Kota Yogyakarta.
9. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
10. Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
11. Urusan keistimewaan adalah urusan yang dimiliki DIY selain urusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi urusan kelembagaan, pertanahan, kebudayaan, dan tata ruang.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Pola hubungan kerja disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan bidang kelembagaan.
- (2) Pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan antar lembaga guna meningkatkan optimalisasi, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan urusan keistimewaan.

Pasal 3

Pelaksanaan pola hubungan kerja berpedoman pada prinsip :

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing masing lembaga;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pola hubungan kerja meliputi pembentukan, monitoring, dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah.
- (2) Pembentukan, monitoring, dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan antara lain:

- a. Gubernur;
- b. Wakil Gubernur;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Kementrian Dalam Negeri;
- e. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- f. Kasultanan;
- g. Kadipaten;
- h. Sekretaris Daerah;
- i. Asisten Administrasi Umum;
- j. Asisten Keistimewaan;
- k. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- l. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- m. Inspektorat;
- n. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- o. Badan Kepegawaian Daerah;
- p. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- q. Biro Tata Pemerintahan;
- r. Biro Organisasi; dan
- s. Biro Hukum.

(3) Hubungan kerja pembentukan, monitoring, dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah penyelenggara urusan keistimewaan di Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota, antara lain:

a. Pemerintah Daerah DIY:

- 1) Gubernur;
- 2) Wakil Gubernur;
- 3) Sekretaris Daerah;
- 4) Asisten Pemerintahan dan Kesra;
- 5) Asisten Keistimewaan;
- 6) Asisten Administrasi Umum;
- 7) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- 8) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 9) Biro Organisasi; dan
- 10) Biro Hukum.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota:

- 1) Bupati/Walikota;

- 2) Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Asisten yang membidangi pemerintahan dan hukum;
- 6) Asisten yang membidangi organisasi;
- 7) Asisten yang membidangi pembangunan, ekonomi;
- 8) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 9) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 10) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Jenis hubungan kerja terdiri dari :
 - a. hubungan kerja konsultatif, untuk menyamakan persepsi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang. Hubungan kerja konsultatif tidak terikat pada hubungan struktural secara berjenjang;
 - b. hubungan kerja kolegal, untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta mengembangkan semangat kebersamaan;
 - c. hubungan kerja fungsional untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing masing;
 - d. hubungan kerja struktural untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang secara bertanggung jawab; dan
 - e. hubungan kerja koordinatif untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuh kembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial antar perangkat daerah.
- (2) Hubungan kerja dilakukan dalam bentuk :
 - a. pertemuan;
 - b. penyampaian atau permintaan data dan informasi; dan
 - c. penyampaian laporan / telaah.
- (3) Hubungan kerja dilaksanakan secara :
 - a. periodik, berupa koordinasi yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala; dan
 - b. insidental, berupa koordinasi yang dilakukan sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Rincian pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Agustus 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Agustus 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 59

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 57 TAHUN 2016
 TENTANG
 POLA HUBUNGAN KERJA PENYELENGGARAAN
 KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN DI
 BIDANG KELEMBAGAAN

A. MATRIK PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA PEMBENTUKAN, MONITORING, DAN EVALUASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	UNIT KERJA	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	DPRD	a. Membahas penyusunan Peraturan Daerah Istimewa DIY	Gubernur/Wakil Gubernur	V		V		V	
			Kasultanan	V				V	
			Kadipaten	V				V	
			Sekretaris Daerah	V				V	
			Biro Organisasi					V	
			Biro Hukum					V	
			Biro Tata Pemerintahan					V	
			Sekretariat DPRD					V	V
		b. Menyetujui Peraturan Daerah Istimewa DIY	Gubernur			V			
2.	Asisten Keistimewaan DIY	a. Merumuskan Kebijakan Strategis urusan kelembagaan	Gubernur/Wakil Gubernur	V			V		
			Kasultanan	V				V	
			Kadipaten	V				V	
			Sekretaris Daerah	V			V		

NO	UNIT KERJA	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Biro Oganisasi	V				V	
			Biro Tata Pemerintahan	V				V	
		b. Mengkonsultasikan kebijakan strategis kelembagaan ke Pemerintah Pusat	Kementerian Dalam Negeri	V		V			
			Kementerian PANRB	V		V			
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Merumuskan kebijakan perencanaan teknokratis pembentukan, monitoring dan evaluasi kelembagaan	Gubernur/Wakil Gubernur	V			V		
			Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Keistimewaaan	V				V	
			Asisten Pem dan Kesra	V				V	
			Asisten Pereko dan Pemb	V				V	
			Asisten Adm Umum	V				V	
			Biro Organisasi					V	
4.	Inspektorat	Merumuskan kebijakan pengawasan dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan kelembagaan	Gubernur/Wakil Gubernur	V			V		
			Sekretaris Daerah	V		V		V	
			SKPD Teknis	V				V	
5.	Biro Organisasi	a. Menyusun Naskah Akademis kelembagaan	Gubernur/Wakil Gubernur	V			V		
			Kasultanan	V				V	
			Kadipaten	V				V	
			Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Keistimewaaan	V				V	
			Asisten Pem dan Kesra	V				V	

NO	UNIT KERJA	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V				V	
			Asisten Adm Umum	V			V		
		b. Menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY	Gubernur/Wakil Gubernur	V			V		
			Kasultanan	V				V	
			Kadipaten	V				V	
			Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Keistimewaaan	V				V	
			Asisten Pemerintahan dan Kesra	V				V	
			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	V				V	
			Asisten. Adm. Umum	V			V		
			Biro Hukum	V		V		V	
			Biro Tata Pemerintahan	V		V		V	
			SKPD Teknis	V		V		V	
			c. Monitoring dan evaluasi kelembagaan Pemda DIY	Gubernur/Wakil Gubernur	V			V	
		Sekretaris Daerah		V			V		
		Asisten Keistimewaaan		V				V	
		Asisten Pemerintahan dan Kesra		V				V	
		Asisten Perekonomian		V				V	

NO	UNIT KERJA	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dan Pembangunan						
			Asisten. Adm. Umum	V			V		
			Biro Hukum	V		V		V	
			Biro Tata Pemerintahan	V		V		V	
			SKPD Teknis	V				V	
		d. Monitoring dan evaluasi kelembagaan urusan keistimewaan di Kab/Kota	Bupati/Walikota - Wakil Bupati/Wakil Walikota					V	
			Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota					V	
			Asisten Kab/kota yang membidangi organisasi					V	
			Bagian Organisasi Kab/Kota					V	
			Bagian Hukum Kab/kota					V	
			Bagian Yang Membidangi Tata Pemerintahan di Kab/kota					V	
		e. Mengkonsultasikan Kelembagaan maupun hasil evaluasi kelembagaan ke Pemerintah Pusat	Kementerian Dalam Negeri	V				V	
			Kementerian PANRB	V				V	
6.	Biro Hukum	a. Memberi masukan, saran dan pertimbangan legal drafting terhadap Rancangan Peraturan Daerah Istimewa DIY	Gubernur/Wakil Gubernur	V			V		
			Kasultanan	V				V	

NO	UNIT KERJA	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kadipaten	V				V	
			Sekretaris Daerah	V			V		
			Asisten Pemerintahan dan Kesra	V			V		
			Biro Organisasi	V		V		V	
		b. Memfasilitasi pengajuan Program Legislasi Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Istimewa DIY	Gubernur/Wakil Gubernur	V			V		
			DPRD DIY	V		V		V	
			Sekretaris Daerah	V			V		
			Biro Organisasi	V					V
		c. Mengkonsultasikan Perdais Kelembagaan ke Pemerintah Pusat	Sekretariat DPRD	V				V	
			Kementerian Dalam Negeri	V		V			
		d. Mendokumentasikan Peraturan Daerah Istimewa DIY	Kementerian PANRB	V		V		V	
			Sekretaris Daerah	V			V		
			SKPD Teknis	V		V		V	

B. MATRIK PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA PEMBENTUKAN, MONITORING, DAN EVALUASI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA URUSAN KEISTIMEWAAN DI KABUPATEN/KOTA

NO	UNIT KERJA	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bagian Organisasi Kab/Kota	a. Menyusun Naskah Akademis kelembagaan	Bupati/Walikota - Wakil Bupati/Wakil Walikota	V			V		
			Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	V			V		
			Asisten yang membidangi organisasi	V			V		
			Asisten yang membidangi hukum dan pemerintahan	V				V	
			Asisten yang membidangi pembangunan, ekonomi	V				V	
		b. Menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan kelembagaan.	Bupati/Walikota - Wakil Bupati/Wakil Walikota	V			V		
			Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	V			V		
			Asisten Kab/kota yang membidangi organisasi	V			V		
			Asisten Kab/kota yang membidangi hukum dan pemerintahan	V				V	
			Asisten Kab/kota yang	V				V	

NO	UNIT KERJA	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			membidangi pembangunan, ekonomi						
			Biro Organisasi	V		V		V	
			Bagian Hukum Kab/kota	V		V		V	
			Bagian Yang Membidangi Tata Pemerintahan di Kab/kota	V		V		V	
			SKPD Teknis di Kab/kota	V		V		V	
		c. Mengkonsultasikan Kelembagaan maupun hasil evaluasi kelembagaan ke Pemerintah Daerah DIY	Biro Organisasi	V		V		V	
			Biro Hukum	V		V		V	
		d. Monitoring dan evaluasi kelembagaan penyelenggara urusan keistimewaan di Kab/kota	Bupati/Walikota - Wakil Bupati/Wakil Walikota	V			V		
			Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	V			V		
			Asisten Kab/kota yang membidangi organisasi	V					V
			Asisten Kab/kota yang membidangi hukum dan pemerintahan	V					V
			Asisten Kab/kota yang membidangi	V					V

NO	UNIT KERJA	KETUGASAN	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					KETR.
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			pembangunan, ekonomi						
			Bagian Hukum Kab/kota	V		V		V	
			Bagian Yang Membidangi Tata Pemerintahan di Kab/kota	V				V	
			SKPD Teknis Kab/Kota	V				V	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG
POLA HUBUNGAN KERJA PENYELENGGARAAN
KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN DI
BIDANG KELEMBAGAAN

FLOWCHART DAN BAGAN POLA HUBUNGAN KERJA PENYELENGGARAAN
URUSAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BIDANG KELEMBAGAAN


A. Flowchart Pembentukan, Monitoring Dan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta



B. Flowchart Pembentukan, Monitoring Dan Evaluasi Kelembagaan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Di Kabupaten/Kota




C. Bagan Pembentukan, Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta



1. Bagan Pola Hub Kerja DPRD


a. Ketugasan Membahas penyusunan Peraturan Daerah Istimewa DIY




b. Ketugasan Menyetujui Peraturan Daerah Istimewa DIY




2. Bagan Pola Hub Kerja Asisten Keistimewaan DIY
a. Merumuskan Kebijakan Strategis urusan kelembagaan.




- b. Mengkonsultasikan kebijakan strategis kelembagaan ke Pemerintah Pusat




3. Bagan Pola Hub Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
 - a. Merumuskan kebijakan perencanaan teknokratis pembentukan, monitoring dan evaluasi kelembagaan




4. Bagan Pola Hub Kerja Inspektorat DIY
 - a. Merumuskan kebijakan pengawasan dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan kelembagaan




5. Bagan Pola Hub Kerja Biro Organisasi DIY
a. Menyusun Naskah Akademis kelembagaan




b. Menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY




c. Monitoring dan evaluasi kelembagaan Pemda DIY



d. Monitoring dan evaluasi kelembagaan urusan keistimewaan di Kab/Kota




e. Mengkonsultasikan Kelembagaan maupun hasil evaluasi kelembagaan ke Pemerintah Pusat




6. Bagan Pola Hub Kerja Biro Hukum DIY


a. Memberi masukan, saran dan pertimbangan legal drafting terhadap Rancangan Peraturan Daerah Istimewa DIY




b. Memfasilitasi pengajuan Program Legislasi Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Istimewa DIY



c. Mengkonsultasikan Perdas Kelembagaan ke Pemerintah Pusat




d. Mendokumentasikan Peraturan Daerah Istimewa DIY




D. Bagan Pembentukan, Monitoring, Dan Evaluasi Kelembagaan Penyelenggara Urusan Keistimewaan Di Kabupaten/Kota


1. Bagan Pola Hub Kerja Bagian Organisasi Kab /Kota.
 - a. Menyusun Naskah Akademis kelembagaan




b. Menyiapkan bahan kebijakan dan penyusunan kelembagaan



c. Mengkonsultasikan Kelembagaan maupun hasil evaluasi kelembagaan ke Pemerintah Daerah DIY



d. Monitoring dan evaluasi kelembagaan penyelenggara urusan keistimewaan di Kab/kota



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X